

Rukhsah Dispensasi Puasa terhadap Kuli Bangunan; Perpektif Ulama Madzhab

Muhammad Jibrán Kamil^{1*}, Darsul S. Puyu², Irfan³

¹²³Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar

Email: ¹10300118002@uin-alauddin.ac.id, ²darsulspuyu48@gmail.com

*Corresponding Author

[Submitted: 03 November 2022] [Reviewed: 18 April 2023] [Revised: 06 Mei 2023] [Accepted: 31 Mei 2023] [Published: 31 Mei 2023]

Abstrak

Kuli bangunan seringkali tetap bekerja meskipun pada bulan ramadan, namun yang menjadi masalah adalah apakah kuli bangunan mendapatkan dispensasi puasa (Rukhsah) pada bulan ramadan. Adapun yang menjadi masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana hukum menjalankan puasa bagi kuli bangunan yang bekerja selama puasa Ramadan namun mendapatkan kesulitan selama menjalankan keduanya dalam Perpektif Ulama Madzhab. Jenis penelitian yang digunakan adalah library research atau kajian pustaka. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif, menggunakan dua sumber data yakni data primer dan data sekunder dimana data primer diambil dari kitab suci Al-Qur'an dan hadis. Dari hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kuli bangunan yang dimaksud dalam penelitian ini harus tetap menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mengenai hukum rukhsah ibadah puasa Ramadan bagi kuli bangunan ada dua. Pertama, kuli bangunan tidak boleh (haram) mengambil rukhsah apabila tidak mendapatkan kesulitan selama melaksanakan pekerjaannya apabila tidak dirasakan masyaqqah (kesulitan). Kedua, para kuli bangunan dapat mengambil (mubah) rukhsah yang diberikan apabila ternyata selama melaksanakan pekerjaannya tiba pada waktu siang hari pekerja bangunan tidak dapat menahan lagi haus dan lapar yang bahkan saat itu sudah dikhawatirkan dapat mengancam jiwa dan kesehatannya apabila tidak membatalkan puasanya. Pelaksanaan rukhsah ini hanya dapat dilakukan jika memang telah sampai pada dikhawatirkannya jiwa dan keselamatan pekerja apabila masih melanjutkan puasa dalam bekerja bahkan hukumnya akan menjadi wajib dalam keadaan tertentu.

Kata Kunci: Rukhsah; Dispensasi Puasa; Kuli Bangunan; Ulama Mazhab

Abstract

Building porters often continue to work even during Ramadan, but the issue is whether construction porters get a fasting dispensation (Rukhsah) in Ramadan. The problem in this study is how the law carries out fasting for building coolies who work during Ramadan fasting but get difficulties during both in the perspective of Madzhab Ulama. The type of research used is library research or literature review. This research uses qualitative research methods that are descriptive, using two data sources, namely primary data and secondary data where primary data is taken from the holy book of the Qur'an and hadith. From the results of this study shows that the coolies referred to in this study must continue to carry out Ramadan fasting. Regarding the rukhsah law, Ramadan fasting for building coolies is twofold. First, building coolies may not (haram) take rukhsah if they do not have difficulties during carrying out their work if there is no sense of masyaqqah (difficulty). Second, the porters can take the rukhsah given if it turns out that during the course of carrying out their work arriving at noon the construction worker can no longer resist thirst and hunger which even then has been feared to threaten his life and health if

he does not break his fast. The implementation of this rukhsah can only be done if it has reached the fear of the life and safety of the worker if he continues to fast at work even the law will become mandatory under certain circumstances.

Keywords: Rukhsah; Dispensation of Fasting; Building Coolies; Ulama Mazhab.

1. Pendahuluan

Agama Islam diberikan dan diturunkan di muka bumi oleh Allah swt. sebagai bentuk kasih sayang terbesar-Nya kepada makhluk-Nya, menjadi petunjuk juga untuk memperbaiki dan memberi solusi dari setiap masalah yang terjadi selama hidup di dunia ini.¹ Dan tidak berhenti pada persoalan kehidupan di dunia, Allah swt. juga menurunkan agama Islam sebagai petunjuk mempersiapkan bekal kita untuk kehidupan setelah kehidupan dunia yaitu kehidupan akhirat.² Petunjuk yang diberikan Allah swt. berupa perintah dan larangan kepada makhluk-Nya.

Sebagai sumber hukum pertama dalam Islam, Al-Qur'an sudah tidak diragukan lagi kehujujahannya, karena Al-Qur'an merupakan *Kalamullah* yang diturunkan kepada Rasulullah saw. tertulis dalam mushaf, ditukil dari Rasulullah saw. secara mutawatir dengan tidak ada keraguan.³ Salah satu dari hukum yang terkandung dalam Al-Qur'an sendiri yaitu Hukum Amaliyah, merupakan hukum yang berhubungan dengan perbuatan manusia. Secara garis besar, hukum Islam memuat dua hal pokok, yaitu apa yang harus dilakukan oleh hamba dalam membina hubungan dengan penciptanya, dan apa yang harus ia lakukan dalam membina hubungan baik dengan sesama manusia dan lingkungan disekitarnya.⁴ Dan salah satu perintah Allah swt. kepada hamba-Nya sebagai bentuk membina hubungan dengan-Nya yaitu diwajibkannya berpuasa pada bulan suci Ramadhan.

Menurut Ibnu Katsir, puasa adalah menahan diri dari makan, minum, dan berjimak disertai niat yang ikhlas karena Allah swt. yang Maha Mulia dan Maha Agung karena puasa mengandung manfaat bagi kesucian, kebersihan, dan kecemerlangan diri dari percampuran

¹ Zulhasari Mustafa, "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan," *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 36–58, <https://doi.org/10.24252/MH.V2I1.14282>.

² Muhtarul Alif, "Ayat-Ayat Rukiah Jam'iyah Ruqyah Aswaja Dalam Tinjauan Tafsir Ibn Kasir Dan Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab" (IAIN KUDUS, 2020).

³ Herfin Fahri, "Relevansi Kehujjahan Al-Qur'an Dan Al-Sunnah Dalam Pembaruan Hukum Islam," *AN-NIZAM: Jurnal Hukum Dan Masyarakat* 17, no. 2 (2023): 163–86, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.44633/an-nizam.v17i2.1182>.

⁴ M Taufiq, "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif," *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87–98, <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.

dengan keburukan dan akhlak yang rendah.⁵ Kedudukan puasa Ramadhan dalam Islam dan bagi kaum muslimin sangatlah penting. Ia adalah sebuah kewajiban yang harus ditunaikan sebagaimana kewajiban shalat lima waktu.⁶ Karena itu, setiap muslim seyogyanya memahami hal-hal yang berkenaan dengannya. Agar tercapai tujuan ibadah yakni diterima di sisi Allah swt. yang dimana salah satu syaratnya adalah harus sesuai dengan petunjuk-Nya.⁷

Setiap muslim seyogyanya memahami bahwa ibadah puasa tidak bersifat memberatkan, sehingga setiap muslim harus mengetahui kemudahan-kemudahan yang telah ditetapkan oleh Allah swt. kepada para hamba-Nya pada keadaan-keadaan tertentu dalam berpuasa. Hal tersebut biasa diistilahkan dengan dengan *rukhsah*. Tetapi dengan adanya *rukhsah*, bukan berarti menjadi alasan untuk meninggalkan kewajiban berpuasa di bulan Ramadhan.⁸ Masjufuk Zuhdi menjelaskan yang dikutip oleh Dedi Supriadi bahwa setiap sistem hukum mempunyai asas dan prinsip termasuk juga Hukum Islam. Asas Hukum dapat mengkaji kuat atau lemahnya suatu hukum, berat atau ringan pelaksanaannya, masih bisa tetap dipertahankan, atau masih sesuai dengan keinginan masyarakat, masih bisa diterima atau ditolak oleh masyarakat yang terkena pembebasan hukum.⁹ Sebagian fukaha menjelaskan asas hukum tersebut, antara lain tidak menyulitkan (*adam al-haraj*).¹⁰ *Al-Haraj* adalah segala sesuatu yang menyulitkan badan, jiwa atau harta secara berlebihan, baik sekarang maupun pada masa yang datang.¹¹ Asas tersebut sejalan dengan prinsip *masyaaqqah* yang memberikan jalan kepada umat Islam untuk melakukan pembaharuan karena hidup manusia mengalami perubahan.

Bagaimana dengan orang yang memiliki mata pencaharian atau pekerjaan berat yang membuat orang tersebut tidak dapat berpuasa seperti misalnya Kuli Bangunan, di sisi lain ketika meninggalkan pekerjaannya tersebut ia tak dapat memberikan hidup dirinya dikarenakan Kuli

⁵Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2011), h. 221-222.

⁶ Rosdiana Iskandar and M Thahir Maloko, "Puasa Ramadhan Bagi Ibu Hamil Pandangan Ulama Kontemporer Dan Bidang Kesehatan," *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab* 3, no. 2 (2022): 328–42, <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23383>.

⁷Irsyad Rafi, "Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa Dan Konsekuensi Hukumnya," *Nukhbatul 'Ulum* 4, no. 2 (2018): 150–72, <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i2.47>.

⁸Rafi.

⁹ Syahrul Nizam and Mulham Jaki Asti, "Is There Any Rukhsah in Performing Praying During Covid-19? Maqashid Sharia Analysis," *Mazahibuna* 3, no. 1 (2021): 98–117, <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v3i1.19687>.

¹⁰ Saidah Saidah and Abdul Syatar, "Al-Daruriyat Al Khams Dalam Tindak Pidana Pencurian," *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (2020): 121–38, <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.510>.

¹¹ Abdul Syatar et al., "Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)," *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 1–13, <https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376>.

Bangunan adalah mata pencaharian utamanya apa tak lagi ketika orang tersebut merupakan seorang kepala keluarga, meninggalkan pekerjaannya sama saja meninggalkan tanggung jawabnya untuk menafkahi keluarganya. Tanggung jawab menafkahi ini disebutkan dalam QS. Al-Baqarah/2: 233 sebagai berikut:

Terjemahnya:

Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut.¹² Firman Allah swt. “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang *ma’ruf*”, Maksudnya seorang bapak berkewajiban memberi nafkah dan pakaian kepada ibu bayi yang menyusui dengan cara yang *ma’ruf*, yaitu sesuai dengan kebiasaan yang berlaku bagi mereka di negeri mereka masing-masing dengan tidak berlebih-lebihan atau juga terlampau kurang, sesuai dengan kemampuan dan kemudahan yang dimiliki oleh bapak si bayi.¹³¹⁴

Dalil di atas memberikan himbauan yang cukup penting bagi seorang kepala keluarga untuk menafkahi keluarganya dan hukumnyapun telah disepakati oleh seluruh ulama adalah Wajib, di sisi lain Ibadah puasa juga merupakan hal yang wajib dikerjakan oleh umat muslim dan merupakan rukun Islam yang ke empat. Lantas bagaimanakah dengan Kuli Bangunan, apakah ada *rukhsah* untuknya dalam mengerjakan Ibadah Puasa, dan jika ada *rukhsah* seperti apa yang ia dapatkan, mengganti puasanya pada hari lain atau bahkan berhak baginya untuk tidak berpuasa.

Imam Hanafi beserta kalangan *Hanafiyah* menyebut *rukhsah* dalam ibadah puasa Ramadan sebagai *al-rukhsah al-haqiqiyah* atau *rukhsah al-tarafiyah* dan juga dikategorisasi sebagai *rukhsah* yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf.¹⁵ Imam Hanafi menjelaskan *al-rukhsah al-haqiqiyah* atau *rukhsah al-tarafiyah* sebagai kemudahan yang meninggalkan suatu hukum asal (*azimah*), artinya seorang mukalaf diberikan *rukhsah* berupa boleh meninggalkan hukum asal (*azimah*) sebagai bentuk keringanan dan kemudahan bagi mukalaf karena ada uzur.¹⁶ Misalnya, meninggalkan perintah yang dalam hal ini sebagai *azimah* yaitu bolehnya

¹²Kementerian Agama, *Al-Qur’an Dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, 2019).

¹³ Soraya Devy and Doni Muliadi, “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt. G/2017/MS-MBO),” *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019): 123–38, <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>.

¹⁴Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi Ad-Damasyqi, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, n.d., h. 400.

¹⁵ Arif Rahman, “Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural; Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat,” *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25–41, <https://doi.org/10.24252/MH.V1I1.9664>.

¹⁶ Abdul Syatar et al., “Pencantuman Labelisasi Halal Bagi Kepercayaan Konsumen Perspektif Masalah Mursalah,” *KALOSARA: Family Law Review* 2, no. 2 (2023): 84–97, <https://doi.org/10.31332/KALOSARA.V2I2.4376>.

berbuka/membatalkan puasa pada bulan Ramadan. Namun imam Hanafi memberikan batas dalam mengambil *rukhsah* ini yaitu boleh berbuka/membatalkan puasa hanya pada kondisi tertentu dan tanpa menghilangkan hukum *azimah* dari puasa Ramadan.

Imam Syafi'i, Hanbali, dan Maliki memberi pendapat bahwa *rukhsah* (kebolehan berbuka) bagi orang yang sedang berpuasa hanya apabila telah khawatir binasa disebabkan kelaparan atau kehausan. Bahkan hukum pengambilan *rukhsah* ini dikategorikan ketiga kalangan mazhab di atas sebagai *rukhsah* yang wajib untuk dilaksanakan, Hal ini dihukumkan wajib karena ada uzur yaitu ingin memelihara jiwa. Jiwa merupakan hak dan amanah Allah swt. yang harus dijaga. Sehingga seseorang tidak boleh membinasakan dan menghancurkan dirinya dikarenakan menjaga jiwa merupakan *maqashid al-syar'iyah* atau tujuan-tujuan syari'at. Apabila sedang mengerjakan puasa Ramadan namun mendapati kesukaran atau kesulitan yang dapat mengancam jiwa akibat kehausan dan kelaparan, maka wajib baginya untuk berbuka dengan tujuan menjaga jiwa dari kebinasaan.

2. Literatur Review

Literatur sebelumnya mengenai hal ini pernah diteliti oleh Irsyad Rafi dalam *Jurnal "Golongan yang Mendapatkan Rukhsah dalam Ibadah Puasa dan Konsekuensi Hukumnya"*. Dalam jurnalnya membahas siapa-siapa saja golongan yang mendapatkan Rukhsah atau kemudahan dalam menjalankan ibadah Puasa, ia juga memberikan penjelasan mengenai kondisi-kondisi yang membuat setiap golongan mendapatkan Rukhsah tersebut beserta dengan konsekuensi hukum yang mereka dapatkan setelah mengambil Rukhsah yang diberikan. Safria Andy, *Jurnal "Hakikat Puasa Ramadhan dalam Perspektif Tasawuf tafsir surah Al-Baqarah:183"*.¹⁷ Dalam jurnalnya penulis berusaha menjembatani kondisi zaman sekarang yang penuh kebingungan dari sikap seorang hamba yang beribadah, di satu sisi ia berpuasa Ramadhan namun tetap memiliki sifat rakus dan sombong, juga Safria Andy membahas mengenai definisi dari tasawuf dan tujuannya, Ramadhan dan hikmahnya, serta korelasi puasa Ramadhan dengan tasawuf sebagai wujud makna tafsir surah Al-Baqarah ayat 183 dengan puasa Ramadhan, dan empat makna hakikat puasa Ramadhan dalam perspektif tasawuf.

¹⁷ Safria Andy, "Hakikat Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Tasawuf (Tafsir QS Al-Baqarah: 183)," *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 1, no. 1 (2018): 1–17, <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.9876/jia.v1i1.1895>.

Sumarno Adi Subrata dan Merses Varia Dewi, *Jurnal* “Puasa Ramadhan dalam Perspektif Kesehatan: Literatur Review”. Dalam jurnalnya ini menjelaskan secara ilmiah mengenai pengaruh puasa Ramadhan terhadap Kesehatan syaraf mata, ibu hamil, pasien dengan diabetes, gangguan fungsi renal, gangguan kolesterol dan obesitas, hormon kortisol, sistem kekebalan tubuh, pasien dengan ulkus peptikum, dan pasien dengan kanker.¹⁸ Abdul Munib, *Jurnal* “Efektifitas Puasa dalam Meningkatkan Disiplin Beribadah bagi Masyarakat Desa Karduluk Sumenep”. Dalam jurnalnya penulis memaparkan bahwa puasa Ramadhan bukan hanya sebagai bentuk ibadah semata saja, namun bagaimana puasa dapat menjadi kegiatan pengendalian diri dari hal-hal yang dapat membatalkan atau mengurangi nilai puasa, di samping itu juga puasa dapat menjadi media Pendidikan menuju manusia yang berkualitas dan disiplin.¹⁹

Penelitian-penelitian sebelumnya telah mengurai kedudukan puasa dan *rukhsah*. Akan tetapi dalam penelitian ini penulis akan lebih menekankan analisis penerapan *rukhsah* bagi tukang batu. Tukang batu yang masih bekerja di siang hari pada bulan ramadhan pastinya mengeluarkan tenaga yang besar untuk menyelesaikan pekerjaannya. Oleh sebab itu, penelitian ini penting untuk dilakukan untuk mengetahui keadaan dimana tukang boleh untuk melaksanakan *rukhsah* dan dimana keadaan dia tidak boleh menggunakan *rukhsah*.

Konsep Rukhsah dalam penelitian ini diartikan menurut pendapat Baidawi sebagai peraturan yang bertentangan dengan syarat dalil karena pembenaran menurut mazhab Syafi'i. Ibnu Hajib kemudian menyoroti mazhab Maliki, dan ia menyatakan bagaimana *rukhsah* adalah hukum yang diamanatkan karena pembenarannya jika hukum itu dilarang bahkan tanpa pembenaran itu.²⁰ Al-Shatibi melanjutkan dengan mengatakan bahwa syarat *udzur* harus ketat seperti yang didefinisikan oleh konsep *rukhsah*, yaitu hukum yang dipaksakan karena pembenaran yang keras umumnya dilarang pengecualian terhadap aturan asli yang hanya diperbolehkan dalam keadaan khusus (*dharurat*).²¹

¹⁸ Sumarno Adi Subrata and Merses Varia Dewi, “Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Kesehatan: Literatur Review,” *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 15, no. 2 (2017): 241–62, <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/khazanah.v15i2.1139>.

¹⁹ Abdul Munib, “Efektifitas Puasa Dalam Meningkatkan Disiplin Beribadah Bagi Masyarakat Desa Karduluk Sumenep,” *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 6, no. 1 (2019): 19–29, <https://doi.org/https://doi.org/10.31102/alulum.6.1.2019.19-29>.

²⁰ As-Subki, *Raf'u Al-Hajib an Mukhtasar Ibnu Hajib* (Beirut: Alam al-Kutub, 1999). h.25.

²¹ Abu Ishaq Al-Shatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Fiqh* (Beirut: Dar al-Ma'rifat, n.d.). h.307.

Seorang tokoh kontemporer bernama Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa ada tiga definisi *rukhsah*, yaitu: pertama, *rukhsah* adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah sebagai jenis bantuan kepada seseorang dalam keadaan tertentu yang menuntut keringanan ini. Kedua, *rukhsah* adalah kelonggaran yang diberikan kepada seseorang karena suatu peristiwa yang memberatkan. Ketiga, *rukhsah* adalah praktik mempertahankan pembenaran hukum atas suatu undang-undang yang sebelumnya dilarang karena pembuktiannya.²² Dari beberapa pengertian di atas maka bisa disimpulkan bahwa *rukhsah* merupakan suatu keringanan yang diberikan kepada orang yang dibebankan hukum (*Mukallaf*) atas suatu perintah ataupun larangan dikarenakan suatu *udzur* yang *Syar'i*. Adapun menurut Syekh Muhammad al-Khudhari Biek menjelaskan bahwa *rukhsah* merupakan suatu hukum yang dikecualikan dari hukum asli yang bersifat *kulli* (semua).²³ Maksudnya sebuah pengecualian dari hukum *kulli* (wajib, haram, sah atau batal) karena *udzur* yang menuntut untuk mencegah melakukan hukum asli secara mutlak tanpa pertimbangan hukum itu ada.

3. Metode Penelitian

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode kepustakaan atau library reseach yang mana data dikumpulkan dengan cara membaca, memahami, dan mengutip literatur yang berhubungan dengan judul skripsi ini. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis deskriptif yakni metode yang digunakan untuk menyajikan data secara fakta dan apa adanya. Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu dengan mengumpulkan literatur-literatur dari beberapa buku maupun jurnal yang berhubungan dengan judul penelitian atau yang biasa disebut penelitian kualitatif deskriptif. Data yang dimasukkan adalah data yang disajikan dalam bentuk kata verbal. Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Normatif (*Syar'i*) yakni dengan menggunakan beberapa sumber yang sudah ditetapkan dalam hukum Islam itu sendiri, seperti Al-Qur'an, hadis, kaidah ushul fikih, serta pandangan para ulama terhadap pembahasan suatu hukum. Adapun teknik yang digunakan untuk pengolahan data

²² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait: Dar al-Kalam, n.d.). h.121.

²³ Muhammad al-Khudhari Biek, *Usul Fiqh* (Bairut: Dar al-Fikr, 1998). h.65.

dalam penelitian ini adalah teknik content analisis atau analisis isi dalam sebuah "teks" sebagai perwujudan dari representasi yang didokumentasikan.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1. Hakikat *Masyaqqah* dan *Rukhsah*

Masyaqqah berasal dari bahasa Arab yang berbentuk *masdar* yaitu "*masyaqqatan*" berakar dari kata "*syaqqan*" (*fi'il al-madhi*), "*yasyuqu*" (*fi'il al-mudari'*) dan "*masyaqqatan*" (*masdar*).²⁴ Menurut etimologi bermakna kelelahan (*al-ta'ab*), kesulitan (*al-sa'ab*), keletihan (*al-juhd*), kesempitan (*al-syddah*) dan kepayahan (*al-'ina'*). Secara pengertian terminologi, *masyaqqah* yang mendatangkan kemudahan adalah segala bentuk keringanan yang disyariatkan oleh Allah swt. kepada mukalaf karena sebab-sebab tertentu sehingga disyariatkan keringanan tersebut.²⁵ Jadi, *Masyaqqah* adalah kondisi sulit atau sempit yang di rasakan oleh mukalaf ketika melaksanakan perintah.

Dalil yang menerangkan tentang pentingnya untuk menghilangkan kesulitan terdapat dalam Al-Qur'an, sunah dan ijmak. Hal ini merupakan hal yang *qath'i* pada syariat Islam. Asas yang terkandung dalam hukum Islam salah satunya ialah menghilangkan kesulitan dan di berikannya *rukhsah* terhadap kesulitan tersebut. Imam al-Syatibi memberi keterangan bahwa dalil untuk menghilangkan *masyaqqah* pada umat Islam diberikan posisi dalil yang *qat'i*.

Rukhsah, secara Etimologi berarti kemudahan dalam suatu hal (*al-tahsil fi al-amr*) dan keringanan (*al-taisir*). *Rukhsah* antonim dari kata *al-su'ubah* (kesusahan) dan *al-tasydid* (kesempitan).²⁶ Pada dasarnya *rukhsah* suatu kodifikasi hukum syari'at. Ketika hukum syari'at itu masih seperti biasanya disebut *adzimah*. *Adzimah* merupakan suatu hukum dasar syari'at yang tidak terbatas pada objek, situasi, kondisi dan orang tertentu. Dengan kalimat lain jika hukum itu masih seperti sediakala maka dinamakan *adzimah*, dan jika berubah sesuai dengan syari'at maka itu disebut dengan *rukhsah*.

Seorang tokoh kontemporer bernama Abdul Wahhab Khallaf menjelaskan bahwa ada tiga definisi *rukhsah*, yaitu: pertama, *rukhsah* adalah hukum yang ditetapkan oleh Allah sebagai jenis

²⁴Ibnu Manzur, *Lisan Al-'Arab* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1994), h. 438; Abdul 'Aziz Muhammad 'Azzam, *Al-Qawaid Al-Fiqqiyah* (Al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2005), h.114.

²⁵ Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, n.d. h.241.

²⁶Usamah Muhammad Al-Salabi, *Al-Rukhsah Al-Syar'iyah; Ahkamuha Wa Dawabituha* (Dar al-Iman, 2002). h. 36

bantuan kepada seseorang dalam keadaan tertentu yang menuntut keringanan ini. Kedua, *rukhsah* adalah kelonggaran yang diberikan kepada seseorang karena suatu peristiwa yang memberatkan. Ketiga, *rukhsah* adalah praktik mempertahankan pembenaran hukum atas suatu undang-undang yang sebelumnya dilarang karena pembuktiannya.²⁷ Dari beberapa pengertian di atas maka bisa disimpulkan bahwa *rukhsah* merupakan suatu keringanan yang diberikan kepada orang yang dibebankan hukum (*Mukallaaf*) atas suatu perintah ataupun larangan dikarenakan suatu *udzur* yang *Syar'i*.

4.2. Bentuk-Bentuk Kesulitan (Masyaqqah) Seorang Kuli Bangunan

Untuk mengetahui bentuk-bentuk kesulitan (*masyaqqah*) yang dirasakan oleh para pekerja bangunan, Peneliti melakukan wawancara langsung kepada beberapa pekerja kuli bangunan yang sedang bekerja. Berikut adalah beberapa kesulitan-kesulitan (*masyaqqah*) yang dialami oleh kuli bangunan dalam melakukan pekerjaannya.

a. Bekerja di Bawah Terik Matahari

Daeng Aziz dalam sebuah wawancara yang dilakukan oleh peneliti, menjelaskan bahwa: *“Sebagai seorang pekerja bangunan, bekerja di bawah teriknya matahari pada siang hari adalah hal yang pasti dirasakan oleh para kuli. Kuli bangunan adalah pekerja yang membangun bangunan mulai dari pada tanah yang kosong hingga berdiri kokoh bangunan yang akan dibangun”*.²⁸

Kuli bangunan bukanlah pekerja yang bekerja didalam ruang tertutup tidak seperti buruh pabrik yang bekerja di dalam pabrik sekalipun kedua pekerja ini sama-sama memiliki tingkat kesulitan yang kemungkinan besar sama dalam bekerja.

b. Membutuhkan Energi Atau Tenaga Lebih Saat Bekerja

Daeng Aziz menambahkan bahwa sebagai kuli bangunan, tenaga yang dibutuhkan dalam bekerja bisa dikatakan cukup banyak, beliau berkata sebagai berikut:

“Kuli bangunan dalam bekerja juga adalah pekerja yang membutuhkan tenaga lebih dalam melaksanakan tugas yang diberikan, misalnya; mengangkat dan menyusun batu yang berat, mengaduk semen, mengayak dan memisahkan pasir atau tanah dari batu yang bercampur, semua itu dilakukan dalam jumlah yang besar sehingga bisa disimpulkan bahwa sebagai seorang pekerja bangunan membutuhkan tenaga yang lebih. Dan perlu digaris bawahi, kuli bangunan dalam melaksanakan pekerjaannya berbeda dengan pegawai kantor yang kebanyakan bekerja duduk di depan komputer atau mengerjakan berkas-berkasnya, kuli bangunan bekerja dengan posisi kerja yang cukup

²⁷Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Kuwait: Dar al-Kalam, n.d.). h. 114.

²⁸Daeng Aziz, (47 tahun), Kuli Bangunan, *Wawancara*, Makassar 9 Agustus 2022.

membutuhkan tenaga seperti ketika berjalan bolak balik mengangkat batu, belum lagi kadang ketika mengerjakan bagian dasar bangunan seperti lantai, saluran pipa, dan dinding bagian bawah mereka harus jongkok lama yang cukup melelahkan, yang pasti kuli bangunan bukanlah pekerja yang melaksanakan tugasnya hanya dengan duduk santai di atas kursi.”²⁹

c. Waktu Kerja yang Lama

Daeng Aziz menambahkan lagi, bahwa waktu kerja sebagai kuli bangunan tidaklah singkat dikarenakan ada target penyelesaian yang harus dicapai. Beliau mengatakan sebagai berikut:

“Pekerja bangunan memiliki waktu kerja yang cukup lama sama seperti pekerja pada umumnya yaitu mulai dari pagi sampai sore hari bahkan ada yang bekerja sampai pada malam hari apabila ada target kerja yang harus di capai”.

Dengan waktu kerja yang seperti ini ditambah lagi energi yang dibutuhkan oleh para kuli bangunan cukup tinggi maka bisa disimpulkan sulit bagi kuli bangunan untuk dapat bekerja selagi berpuasa dalam bulan Ramadhan.

Kesimpulannya, bekerja dibawah teriknya matahari pada siang hari, tenaga yang dibutuhkan cukup banyak sekalipun dalam suatu proyek bangunan terdapat sampai puluhan pekerja tergantung besar proyek bangunan yang akan di bangun, ditambah lagi waktu kerja yang cukup lama, disimpulkan bahwa kuli bangunan memiliki kesulitan yang akan membahayakan kesehatan atau jiwa para pekerja bangunan apabila ia melaksanakan kewajiban puasa Ramadan. Namun perlu digaris bawahi disini bahwa pekerja yang dimaksud dalam pembahasan ini adalah kuli bangunan yaitu mereka yang bekerja dibawah mandor, jadi dalam pembahasan ini mandor dan atasannya tidak termasuk dalam pekerja yang merasakan beberapa kesulitan-kesulitan diatas. Seorang mandor masuk dalam tenaga kerja yang menggunakan pikiran bukan tenaga seperti kuli bawahannya.

4.3. Rukhsah Bagi Kuli Bangunan dalam Mengerjakan Ibadah Puasa Ramadhan dalam Pandangan Ulama Mazhab

Masjful Zuhdi menerangkan dikutip oleh Dedi Dupriyadi bahwa semua hukum harus memiliki asas dan prinsip tidak terkecuali dengan hukum Islam. Asas hukum dapat memberikan penjelasan mengenai berat dan ringannya suatu pelaksanaan hukum, lemah dan kuatnya, masih dapat dipertahankan atau tidak, masih sesuai dengan keinginan masyarakat, dan masih bisa diterima atau ditolak oleh masyarakat yang dibebankan hukum. Beberapa ahli fikih menjelaskan

²⁹Daeng Aziz, (47 tahun), Kuli Bangunan, *Wawancara*, Makassar 9 Agustus 2022.

bahwa salah satu asas yang terkandung dalam hukum Islam ialah tidak menyulitkan (*'adam al-haraj*). *Al-Haraj* adalah segala sesuatu yang menyulitkan badan, jiwa, atau harta secara berlebihan, baik sekarang maupun pada masa yang akan datang. Asas tersebut sejalan dengan prinsip *masyaaqqah* yang memberikan kemudahan kepada mukalaf untuk melakukan pembaruan karena hidup mengalami perubahan.³⁰

Salah satu hal penting yang dibutuhkan saat ini, terkhusus dalam masalah fatwa dan dakwah adalah mengutamakan kemudahan dan keringanan dibanding menyulitkan dan memberatkan.³¹ Imam al-Syatibi menerangkan bahwa untuk menjadi seorang mujtahid harus menguasai dua persoalan. *Pertama*, mengetahui *maqasid al-syar'iyah* secara komperhensif. *Kedua*, kemampuan mengeluarkan (*istinbat*) hukum berdasarkan pemahaman yang memadai terhadap *maqasid al-syar'iyah*.³² Memahami pernyataan al-Syatibi tersebut, memberikan motivasi kepada mujtahid untuk mengeluarkan fatwa yang memudahkan daripada menyulitkan mukalaf. Banyak dalil al-Qur'an yang menjelaskan Allah swt. senang untuk memudahkan hamba-Nya dalam menjalankan perintahnya.

Allah swt. dalam membebankan hukum kepada hamba-Nya dengan kemudahan dan keringanan juga tidak melebihi kemampuan dari mukalaf. Maka, para mukalaf akan merasa nyaman dalam menjalankan pembebanan hukum yang diberikan dan tidak merasa kesulitan. Demikian nas dari Al-Qur'an yang memberikan keterangan bahwa Allah swt. senang memberi kemudahan bagi hamba-Nya dalam menjalankan perintah-Nya dibanding menyulitkan atau memberatkannya.

Sebagai salah satu konsep paling penting dan fundamental yang menjadi pokok bahasan dalam Islam, konsep *maqasid al-syar'iyah* menegaskan bahwa Islam hadir untuk mewujudkan dan memelihara maslahat umat manusia. Konsep ini telah diakui oleh para ulama dan menjadi acuan dasar dalam keberislaman. Adapun ruh dari konsep *maqasid al-syar'iah* adalah untuk mewujudkan kebaikan sekaligus menghindarkan keburukan atau menarik manfaat dan menolak mudarat (*dar'u al-mafasid wa jalb al-masalih*), istilah yang sepadan dengan inti *maqasid al-*

³⁰ Abdul Syatar, "Konsep Masyaaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer" (UIN Alauddin Makassar, 2012).

³¹Mustafa Malaikah, *Fi Usul Al-Da'wah Muqtasabat Min Kutub Al-Duktur Yusuf Al-Qaradawi* (Al-Qahirah: Dar al-Taqwa, 1997), h.257.

³²Abu Ishaq Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syar'iyah*, Juz IV (Al-Qahirah: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003), h. 87-88.

syar'iyah tersebut adalah maslahat, karena Islam dan maslahat laksana saudara kembar yang tidak mungkin dipisahkan.³³ Secara garis besar, para ulama memberikan gambaran tentang teori *maqasid al-syar'iyah* yaitu bahwa *maqasid al-syar'iyah* harus berpusat dan bertumpu pada lima pokok permasalahan yaitu; kemaslahatan agama (*hifz al-din*), kemaslahatan jiwa (*hifz al-nafs*), kemaslahatan akal (*hifz al-aqli*), kemaslahatan kerutunan (*hifz al-nasl*) dan kemaslahatan harta (*hifz al-mal*).³⁴

Imam Hanafi beserta kalangan *Hanafiyah* menyebut *rukhsah* dalam ibadah puasa Ramadan sebagai *al-rukhsah al-haqiqiyah* atau *rukhsah al-tarafiyah* dan juga dikategorisasi sebagai *rukhsah* yang berkaitan dengan perbuatan mukalaf. Imam Hanafi menjelaskan *al-rukhsah al-haqiqiyah* atau *rukhsah al-tarafiyah* sebagai kemudahan yang meninggalkan suatu hukum asal (*azimah*), artinya seorang mukalaf diberikan *rukhsah* berupa boleh meninggalkan hukum asal (*azimah*) sebagai bentuk keringanan dan kemudahan bagi mukalaf karena ada uzur. Misalnya, meninggalkan perintah yang dalam hal ini sebagai *azimah* yaitu bolehnya berbuka/membatalkan puasa pada bulan Ramadan. Namun imam Hanafi memberikan batas dalam mengambil *rukhsah* ini yaitu boleh berbuka/membatalkan puasa hanya pada kondisi tertentu dan tanpa menghilangkan hukum *azimah* dari puasa Ramadan.

Sedangkan Imam Syafi'i, Hanbali, dan Maliki memberi pendapat bahwa *rukhsah* (kebolehan berbuka) bagi orang yang sedang berpuasa hanya apabila telah khawatir binasa disebabkan kelaparan atau kehausan. Bahkan hukum pengambilan *rukhsah* ini dikategorikan ketiga kalangan mazhab di atas sebagai *rukhsah* yang wajib untuk dilaksanakan, Hal ini dihukumkan wajib karena ada uzur yaitu ingin memelihara jiwa.

5. Kesimpulan

Kuli bangunan menghadapi berbagai kesulitan ketika bekerja selama bulan Ramadan, seperti terpapar terik matahari, memerlukan tenaga ekstra, dan harus bekerja dalam waktu yang lama. Meskipun demikian, para ulama mazhab sepakat bahwa jika kesulitan tersebut tidak sampai mengancam kesehatan atau jiwa kuli bangunan, mereka tetap diharapkan untuk menjalankan puasa dengan menyempurnakannya. Rukhsah diperbolehkan dalam kondisi

³³Musolli Musolli, "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer," *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81, <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

³⁴Fathurrahman Djamil, *Filsafat Hukum Islam* (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999).

masyaqqah (kesulitan) untuk memudahkan pelaksanaan ibadah puasa, namun bukan sebagai kebolehan untuk tidak berpuasa seperti orang sakit, wanita nifas, atau lansia. Oleh karena itu, kuli bangunan diwajibkan untuk melakukan niat dan melaksanakan sunah sahur sesuai dengan rukun puasa. Jika dalam bekerja mereka menghadapi kesulitan yang dapat mengancam kesehatan dan jiwa, maka diperbolehkan untuk mengambil rukhsah dengan membatalkan puasa. Namun, jika tidak ada kesulitan yang signifikan, kuli bangunan tetap diwajibkan untuk menyempurnakan puasanya.

Daftar Pustaka

- 'Azzam, Abdul 'Aziz Muhammad. *Al-Qawaid Al-Fiqqiyah*. Al-Qahirah: Dar al-Hadis, 2005.
- Ad-Damasyqi, Ismail bin Umar bin Katsir al-Qursyi. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, n.d.
- Al-Salabi, Usamah Muhammad. *Al-Rukhsah Al-Syar'iyah; Ahkamuha Wa Dawabituha*. Dar al-Iman, 2002.
- Al-Shatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Fiqh*. Beirut: Dar al-Ma'rifat, n.d.
- Al-Syatibi, Abu Ishaq. *Al-Muwafaqat Fi Usul Al-Syar'iyah*. Juz IV. Al-Qahirah: al-Maktabah al-Taufiqiyah, 2003.
- Alif, Muhtarul. "Ayat-Ayat Rukiah Jam'iyah Ruqyah Aswaja Dalam Tinjauan Tafsir Ibn Kasir Dan Tafsir Al-Misbah Quraish Shihab." IAIN KUDUS, 2020.
- Andy, Safria. "Hakikat Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Tasawuf (Tafsir QS Al-Baqarah: 183)." *Ibn Abbas: Jurnal Ilmu Alquran Dan Tafsir* 1, no. 1 (2018): 1–17. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.9876/jia.v1i1.1895>.
- Ar-Rifa'i, Muhammad Nasib. *Ringkasan Tafsir Ibn Katsir*. Cet. I. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- As-Subki. *Raf'u Al-Hajib an Mukhtasar Ibnu Hajib*. Beirut: Alam al-Kutub, 1999.
- Biek, Muhammad al-Khudhari. *Usul Fiqh*. Bairut: Dar al-Fikr, 1998.
- Devy, Soraya, and Doni Muliadi. "Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Nafkah Anak Pasca Perceraian (Studi Putusan Hakim Nomor 0233/Pdt. G/2017/MS-MBO)." *El-Ussrah: Jurnal Hukum Keluarga* 2, no. 1 (2019): 123–38. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v2i1.7646>.
- Djamil, Fathurrahman. *Filsafat Hukum Islam*. Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Fahri, Herfin. "Relevansi Kehujjahan Al-Qur'an Dan Al-Sunnah Dalam Pembaruan Hukum Islam." *AN-NIZAM; Jurnal Hukum Dan Kemasyarakatan* 17, no. 2 (2023): 163–86. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.44633/an-nizam.v17i2.1182>.
- Iskandar, Rosdiana, and M Thahir Maloko. "Puasa Ramadhan Bagi Ibu Hamil Pandangan Ulama Kontemporer Dan Bidang Kesehatan." *Shautuna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan*

Mazhab 3, no. 2 (2022): 328–42. <https://doi.org/10.24252/shautuna.vi.23383>.

Kementerian Agama. *Al-Qur'an Dan Terjemahnya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019.

Khallaf, Abdul Wahab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Dar al-Kalam, n.d.

Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Kuwait: Dar al-Kalam, n.d.

Malaikah, Mustafa. *Fi Usul Al-Da'wah Muqtasabat Min Kutub Al-Duktur Yusuf Al-Qaradawi*. Al-Qahirah: Dar al-Ta'qwa, 1997.

Manzur, Ibnu. *Lisan Al-'Arab*. Beirut: Dar Al-Fikr, 1994.

Munib, Abdul. "Efektifitas Puasa Dalam Meningkatkan Disiplin Beribadah Bagi Masyarakat Desa Karduluk Sumenep." *Al-Ulum Jurnal Pemikiran Dan Penelitian Ke Islaman* 6, no. 1 (2019): 19–29. <https://doi.org/https://doi.org/10.31102/alulum.6.1.2019.19-29>.

Musolli, Musolli. "Maqasid Syariah: Kajian Teoritis Dan Aplikatif Pada Isu-Isu Kontemporer." *AT-TURAS: Jurnal Studi Keislaman* 5, no. 1 (2018): 60–81. <https://doi.org/10.33650/at-turas.v5i1.324>.

Mustafa, Zulhasari. "Problematika Pemaknaan Teks Syariat Dan Dinamika Maslahat Kemanusiaan." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 2, no. 1 (2020): 36–58. <https://doi.org/10.24252/MH.V2i1.14282>.

Nizam, Syahrul, and Mulham Jaki Asti. "Is There Any Rukhsah in Performing Praying During Covid-19? Maqashid Sharia Analysis." *Mazahibuna* 3, no. 1 (2021): 98–117. <https://doi.org/https://doi.org/10.24252/mh.v3i1.19687>.

Rafi, Irsyad. "Golongan Yang Mendapatkan Rukhsah Dalam Ibadah Puasa Dan Konsekuensi Hukumnya." *Nukhbatul 'Ulum* 4, no. 2 (2018): 150–72. <https://doi.org/10.36701/nukhbah.v4i2.47>.

Rahman, Arif. "Al-Daruriyat Al-Khams Dalam Masyarakat Plural; Analisis Perbandingan Ulama Tentang Makna Maslahat." *Mazahibuna: Jurnal Perbandingan Mazhab* 1, no. 1 (2019): 25–41. <https://doi.org/10.24252/MH.V1i1.9664>.

Saidah, Saidah, and Abdul Syatar. "Al-Daruriyat Al Khams Dalam Tindak Pidana Pencurian." *Bilancia: Jurnal Studi Ilmu Syariah Dan Hukum* 14, no. 1 (2020): 121–38. <https://doi.org/https://doi.org/10.24239/blc.v14i1.510>.

Subrata, Sumarno Adi, and Merses Varia Dewi. "Puasa Ramadhan Dalam Perspektif Kesehatan: Literatur Review." *Khazanah: Jurnal Studi Islam Dan Humaniora* 15, no. 2 (2017): 241–62. <https://doi.org/https://doi.org/10.18592/khazanah.v15i2.1139>.

Syatar, Abdul. "Konsep Masyaqqah Perspektif Hukum Islam; Implementasi Terhadap Isu-Isu Fikih Kontemporer." UIN Alauddin Makassar, 2012.

Syatar, Abdul, Muhammad Majdy Amiruddin, Arif Rahman, and Islamul Haq. "Darurat Moderasi Beragama Di Tengah Pandemi Corona Virus Desease 2019 (Covid-19)." *KURIOSITAS: Media Komunikasi Sosial Dan Keagamaan* 13, no. 1 (2020): 1–13.

Rukhsah Dispensasi Puasa terhadap Kuli Bangunan; Perspektif Ulama Madzhab Muhammad Jibril Kamil, et. al.

<https://doi.org/10.35905/kur.v13i1.1376>.

Syatar, Abdul, Rifaldi Rifaldi, Muammar Bakry, Zulhas'ari Mustafa, and Mulham Jaki Asti. "Pencantuman Labelisasi Halal Bagi Kepercayaan Konsumen Perspektif Masalah Mursalah." *KALOSARA: Family Law Review* 2, no. 2 (2023): 84–97. <https://doi.org/10.31332/KALOSARA.V2I2.4376>.

Taufiq, M. "Konsep Dan Sumber Hukum: Analisis Perbandingan Sistem Hukum Islam Dan Sistem Hukum Positif." *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam* 5, no. 2 (2021): 87–98. <https://doi.org/https://doi.org/10.35316/istidlal.v5i2.348>.